



PUTUSAN

Nomor : 49 / PDT / 2012 / PT.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara : -----

EDI SUSANTO, Umur 52 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Soekarno Hatta - Ponorogo, Berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 12 November 2010 dalam perkara ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada EDY OBAJA,SH . Advokat yang berkantor di Jl. Bengawan Solo 5c dan Lingkungan Ruko Stadion Blok F 4 Jl. Parikesit kota Madiun Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT / PEMBANDING ;

-----M E L A W A N-----

1. **PT BANK NEGARA INDONESIA 46 Cabang Ponorogo**, beralamat di jalan Soekarno Hatta –Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I / TERBANDING I ;
2. **BAMBANG SETIAWAN**, Wiraswasta beralamat di Jalan TK Barito N0 17A Kangin, Ds Panjer Kecamatan Denpasar Selatan – Denpasar, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II / TERBANDING II ;
3. **GEERTHE SURYANI LALA’AR**, Notaris/PPAT beralamat di Perum Graha Kuncara Eksekutif Blok AP N0 10 Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT / TURUT TERBANDING ----

PENGADILAN

TINGGI

tersebut.

Telah membaca :

1.Penetapan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 49/Pdt.Pen/2012/ PT. Sby tanggal 14 Januari 2012 tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding.
2. Berkas-berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

----- TENTANG DUDUK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun alasan gugatan Penggugat berdasarkan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada sekira bulan April Tahun 2003, Tergugat I saat itu diwakili oleh kepala Bagian Kredit BNI 46 Cabang Ponorogo dan Bapak Satrio selaku kepala Cab BNI 46 Ponorogo telah mendatangi Penggugat di Show Room Penggugat yang terletak di jalan Alon –alon Selatan NO 4 Ponorogo ;
2. Bahwa pada saat itu tujuan dari kedatangan Tergugat I yang diwakili oleh Bapak Satrio di Show Room Penggugat adalah untuk memperkenalkan diri dan juga sekaligus mencari nasabah untuk BNI 46 Cabang Ponorogo serta menawarkan pemberian fasilitas kredit melalui BNI 46 cabang Ponorogo ;
3. Bahwa setelah kedatangan dan tawaran yang diberikan oleh Tergugat I melalui Bapak Satrio selaku Kepala Cabang BNI 46 Ponorogo, Penggugat saat itu masih berpikir mengenai penawaran yang diberikan oleh Tergugat I apakah mengajukan kredit atau tidak ;
4. Bahwa setelah beberapa hari kemudian, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan pinjaman / kredit melalui BNI 46 Cabang Ponorogo dengan mendatangi Tergugat I di kantornya dan saat itu juga ditemui oleh Kabag. Kredit BNI 46 Cabang Ponorogo dan juga Bapak Satrio selaku Kepala Cabang BNI 46 Cabang Ponorogo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa.....

5. Bahwa setelah menyampaikan maksud dan tujuannya Penggugat mengajukan permohonan kredit melalui BNI 46 Cabang Ponorogo sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima Milyard rupiah) sesuai dengan kontrak Perjanjian Kredit Nomor : 2003 /193 tertanggal 26 Juni 2003 (Kontrak Perjanjian Kredit Asli ada pada Tergugat I) (Bukti P1) ;
6. Bahwa setelah menerima pemberian kredit tersebut, Penggugat menggunakan fasilitas tersebut untuk melunasi hutangnya pada Bank Danamon di Solo sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dipinjam oleh Bapak T Rizad selaku Kabag Kredit BNI 46 Cab Ponorogo saat itu, dan yang mana hingga sampai dengan Gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri kabupaten Ponorogo masih belum ada penyelesaiannya / itikad baik dari Bapak T Rizad maupun pihak BNI 46 Cabang Ponorogo selaku Institusi dimana Bapak T Rizad bekerja, dan untuk masalah ini telah dilaporkan di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur sesuai dengan Laporan Polisi Nomor Pol : LPB/ 426/ VIII/2010/JATIM tertanggal 18 Agustus 2010 oleh Penggugat (Bukti P2) ;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat mengajukan lagi permohonan Pinjaman Kredit Kepada Tergugat I dengan alasan dan pertimbangan untuk dijadikan modal usahanya yang bergerak dalam bidang pembangunan Ruko yang lokasinya di depan Alon alon Ponorogo sebanyak 11 (sebelas) unit dan di Jalan MT Haryono Ponorogo sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit sebesar Rp.4.000.000.000,- empat miliar rupiah) sesuai dengan Kontrak Perjanjian Kredit Nomor : 2003 /260 tertanggal 11 Agustus 2003 (Kontrak Perjanjian Kredit Asli ada pada Tergugat I) (Bukti P3) ;



8.Bahwa.....

8. Bahwa selain itu, pada tanggal 11 Januari 2005, Penggugat juga mengajukan lagi permohonan Kredit kepada pihak Tergugat I sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga Miliard rupiah) untuk tambahan modal usahanya, sesuai dengan Kontrak Perjanjian Kredit Nomor : 2005/003/Pon (Kontrak perjanjian Kredit asli ada pada Tergugat I) (Bukti P4) ;
9. Bahwa awalnya hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I berjalan dengan baik, bahkan sebelum Pembangunan Ruko itupun selesai, Penggugat pernah diminta oleh Saudara AUDI selaku Kabag. Kredit pengganti Saudara T Rizad untuk memberikan tambahan jaminan Sertifikat sebanyak 3 (tiga) buku sertifikat dengan nomor : 1. SHM N0 614, 2.SHM N0 246 dan SHM N0 1307 yang mana apabila Pembangunan Ruko telah selesai, untuk ke 3 Sertifikat tersebut akan dikembalikan oleh Saudara AUDI selaku Kabag Kredit BNI 46 Cab Ponorogo saat itu, karena bukan merupakan tanggungan atas hutang – hutang Penggugat kepada Tergugat I. Sebab untuk seluruh hutang Penggugat saat itu telah memberikan jaminan sebanyak 14 (empat belas Buku sertifikat Hak Milik) oleh Tergugat I (Bukti Foto Copy Sertifikat) (Bukti P.5) ;
- 10.Bahwa selanjutnya setelah Pembangunan Ruko selesai, karena banyak yang berminat untuk membeli, maka untuk membeli Ruko – ruko tersebut oleh Penggugat diajukan Kredit kepada pihak Tergugat I untuk membantu mendanai. Akan tetapi oleh Tergugat I tidak pernah ditanggapi maupun direalisasikan dengan alasan adanya kebijakan Pemerintah terkait dengan kenaikan harga BBM saat itu. Sehingga akhirnya Penggugat mengalami kesulitan untuk perputaran usahanya mengingat bahwa untuk semua pinjaman



Yang.....

yang telah diterima oleh Penggugat dari Tergugat I telah diwujudkan dalam bentuk Pembangunan Ruko, akan tetapi ternyata untuk pengajuan kredit pengadaan Ruko tersebut tidak dibantu lagi pendanaannya oleh Tergugat I ;

11. Bahwa, dengan kejadian itu, maka Penggugat tidak dapat lagi untuk melakukan kewajibannya sebagai Debitur untuk mengangsur dan membayar seluruh hutang – hutangnya kepada Tergugat I akan tetapi selama ini ditempuh melalui jalur Mediasi karena Penggugat masih mempunyai itikad sangat baik untuk menyelesaikan seluruh hutang – hutangnya kepada Tergugat I dengan jalan akan menjual asset – asset milik Penggugat yang berada ditempat lain. Akan tetapi sampai dengan saat ini masih belum ada pihak yang mau membeli asset –asset milik Penggugat ;

12. Bahwa, kemudian pada tanggal 12 Oktober 2010 sekira pk 15.00 Wib, Penggugat telah dihubungi oleh pihak Tergugat I yang saat itu diwakili oleh Bapak TRI DJOKO ASMONO selaku AVP. Kredit Khusus yang berkantor di Gedung BNI 46 Graha Pangeran jalan A Yani Surabaya bagian sentra Kredit Menengah yang memberitahu bahwa ada orang yang akan membantu untuk menyelesaikan hutang –hutang Penggugat kepada Tergugat I. Dan untuk itu, maka saat itu Penggugat diminta untuk datang di kantor BNI 46 Graha Pangeran Surabaya guna membicarakan proses penyelesaiannya. Setelah datang di kantor BNI 46 Graha Pangeran Surabaya, maka saat itu pula Bapak TRI DJOKO ASMONO akan menghubungi Tergugat II, akan tetapi akhirnya Penggugat yang dimintai tolong oleh Bapak TRI DJOKO ASMONO



untuk menghubungi Tergugat III melalui Hand Phone milik
Penggugat. Dan akhirnya

Pada.....

pada hari itu antara Penggugat dipertemukan oleh Tergugat II, dan difasilitasi oleh Tergugat I untuk mengadakan pertemuan di lantai 3 Gedung BNI 46 Graha Pangeran Surabaya. Pada saat itu juga disaksikan oleh Bapak Satrio, dan Bapak Audi dan Bapak Tri Djoko yang kesemuanya adalah pegawai dari BNI 46 Graha Pangeran Cab Surabaya ;

13. Bahwa selanjutnya untuk menindak lanjuti dan mengikuti saran serta petunjuk dari para wakil Tergugat I, maka keesokan harinya pada tanggal 13 Oktober 2010 sekitar pukul 09.00 Wib Penggugat dengan ditemanai oleh saudara Rony, menjemput Tergugat II di CYTO (City Town) jalan A Yani Surabaya untuk bersama sama datang dan menghadap ke kantor Turut Tergugat. Setelah tiba di Kantor Turut Tergugat dikatakan bahwa ada berkas – berkas yang harus dibawa dan dilengkapi, kemudian secara bersama – sama pula saat itu antara Penggugat, Tergugat II dan saudara Rony kembali ke Kantor Tergugat I dan setelah tiba di Kantor Tergugat I, saat itu Tergugat II langsung masuk di Kantor Tergugat I sedangkan untuk Penggugat dan saudara Rony diminta untuk menunggu di tempat parkir. Kemudian setelah semua berkas –berkas milik Penggugat telah dibawa oleh Tergugat II maka mereka secara bersama – sama kembali pada Kantor Turut Tergugat di Sidoarjo untuk membuat dan menandatangani Perjanjian dengan pihak Tergugat II. Dan setelah tiba di kantor Notaris /PPAT GEERTHE SURYANI LALA'AR di Sidoarjo (Turut tergugat) maka



antara Penggugat dengan Tergugat II membuat dan menandatangani

Perjanjian antara : 1 PERJANJIAN PENGALIHAN SECARA

CESSIE dengan nomor 5 tertanggal 13 Oktober 2010 (Bukti P6).2

Perjanjian dengan nomor 6 tertanggal 13 Oktober 2010 (Bukti P.7), 3.

Surat

Kuasa.....

Kuasa Nomor 7 tertanggal 13 Oktober 2010 (Bukti P.8) yang kesemuanya telah dibuat dan ditanda tangani oleh masing masing pihak dihadapan Notaris / PPAT GEERTHE SURYANI LALA'AR di Sidoarjo. Dan pada sore harinya sekitar pukul 18.00 WIB pada tanggal dan hari yang sama, Penggugat dihubungi oleh Bapak Satrio untuk menemuinya di Hotel Narita Surabaya guna menandatangani “ Permohonan Pelunasan Pinjaman” karena secara teknis semua kelengkapan persyaratan telah dipenuhi oleh Penggugat ;

14. Bahwa setelah adanya perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat II, maka beberapa hari berikutnya Tergugat II telah datang kerumah Penggugat untuk menindaklanjuti dari Perjanjian tersebut dengan mengumpulkan beberapa orang pembeli dan penyewa Ruko dan mengatakan bahwa sejak hari itu juga semua kewajiban dan tanggung jawab serta hak – hak Penggugat telah beralih ke Tergugat II. Bahkan untuk Tergugat II juga telah sempat melakukan penjualan 2 (dua) Ruko serta sempat menerima titipan uang dari Bapak Iwan di Ponorogo sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan Ibu Agus di Ponorogo sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Akan tetapi setelah perbuatan Tergugat II tersebut dilakukan, Tergugat II tidak pernah melakukan pelunasan hutang milik Penggugat kepada Tergugat I, yang mana akhirnya Tergugat I tidak



mau tahu menahu akan hal tersebut dan juga Tergugat II pun kemudian pergi begitu saja tanpa ada tanggung jawab sama sekali kepada pihak Penggugat. Atas kejadian tersebut, maka Penggugat merasa telah sangat dirugikan dan dikecewakan serta dipermainkan baik oleh Tergugat I maupun Tergugat II. Karena Penggugat tahu bahwa untuk Tergugat II adalah orang yang telah ditunjuk dan dikenalkan

Oleh.....

oleh Tergugat I untuk membantu menyelesaikan seluruh hutang –hutangnya kepada pihak Tergugat I, apalagi bahwa untuk semua Perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat II telah ditanda tangani di hadapan Notaris /PPAT selaku pejabat yang ditunjuk, yang artinya bahwa untuk semua Perjanjian tersebut sudah Sah menurut aturan hukum yang berlaku. Atas kejadian ini pula, maka timbul pertanyaan dalam hati dan pikiran Penggugat, ada permainan dan niat apakah antara Tergugat I dan Tergugat II ? ;

15. Bahwa untuk selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2010, muncul Surat yang dikirim oleh Tergugat I, yang pada inti isi surat tersebut menyatakan prihal “Pelunasan Pinjaman Saudara” yang lengkap dengan data – data perincian Pelusana Hutang milik Penggugat kepada Tergugat I dan butir d disebutkan dengan diterimanya pembayaran ini, maka pinjaman Saudara dinyatakan Lunas” (Bukti P.9) Pada saat itu pemahaman yang diterima oleh Penggugat bahwa untuk Tergugat II telah melakukan kewajibannya sesuai dengan semua surat perjanjian yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat II. Akan tetapi betapa terkejutnya ketika pada tanggal 20 Oktober 2010 ternyata Penggugat menerima Surat lagi yang dikirim oleh Tergugat I yang pada inti surat tersebut meyakini “Ralat terhadap Surat Keputusan



Pelunasan Pinjaman” dan lebih ironisnya pada Surat tersebut menyatakan ada tambahan yaitu pada butir (d) seolah – olah batas pelunasan adalah paling lambat pada tanggal 22 Oktober 2010 (Bukti P.10) Hal ini yang membuat Penggugat semakin curiga dengan adanya permainan yang dilakukan oleh oknum – oknum dari pihak Tergugat I, karena pada kenyataannya untuk Surat tertanggal 15 Oktober 2010 selain tidak disebutkan batas waktu pelunasannya, justru telah disebutkan untuk hutang Penggugat dinyatakan telah Lunas ? ;

16.Bahwa.....

16.Bahwa lebih ironis lagi ketika pada tanggal 25 Oktober 2010 pihak Tergugat I telah mengirimkan surat lagi kepada pihak Penggugat yang pada inti isi Surat tersebut menyatakan bahwa untuk seluruh obyek milik Penggugat yang dijadikan jaminan atas hutang –hutang Penggugat kepada Tergugat I akan segera dilakukan LELANG (Bukti P.11) Maka dengan sendirinya atas semua kejadian ini, Penggugat benar – benar telah merasa dikecewakan dan dipermainkan serta dirugikan secara moril dan materiil baik oleh Tergugat I maupun Tergugat II serta turut Tergugat yang telah membuat semua Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat II dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II maupun turut Tergugat adalah merupakan Perbuatan Ingkar janji/Wan Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 “ apabila seseorang melakukan wan prestasi maka kepadanya dapat diwajibkan membayar penggantian biaya, kerugian dan bunga (konsten schaden en interessen) ;

17.Bahwa terhadap semua perbuatan baik dari Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat dalam hal ini telah merugikan Penggugat, maka untuk karena itu Penggugat minta diberikan ganti rugi materiil sebesar Rp. 14.200.000.000,- (empat belas milyar dua ratus juta rupiah) dan



kerugian immaterial sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) yang akan ditanggung bersama baik oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat ;

18. Bahwa, Penggugat mohon agar Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat dihukum untuk uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, setiap lalai memenuhi dan melaksanakan isi Putusan terhitung sejak diucapkan sampai dengan dilaksanakan ;

Berdasarkan.....

Berdasarkan alasan – alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya mohon memutuskan yang amar Putusannya berbunyi sebagai berikut :

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

1. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat adalah Perbuatan Ingkar Janji / Wan Prestasi yang dilakukan dengan niat sengaja untuk merugikan Penggugat ;
2. memerintahkan kepada Tergugat I untuk menunda Pelelangan seluruh Obyek Jaminan milik Penggugat sampai dengan adanya penyelesaian antara Penggugat dengan Tergugat II, serta memerintahkan kepada Tergugat I untuk mengembalikan SHM N0 614, SHM N0 1307 kepada Penggugat ;
3. Menyatakan bahwa untuk perjanjian Pengalihan Secara Cessie Nomor 5, Perjanjian N0 6 dan Surat Kuasa N0 7 yang kesemuanya dibuat dihadapan Turut Tergugat adalah Sah demi Hukum, sehingga harus dilaksanakan ;



4. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat untuk membayar ganti Rugi Materiil sebesar Rp. Rp. 14.200.000.000,- (empat belas milyar dua ratus juta rupiah) dan kerugian secara moril sebesar Rp. Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) kepada pihak Penggugat ;

5. Menghukum.....

5. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, setiap lalai memenuhi dan melaksanakan isi putusan terhitung sejak diucapkan sampai dengan dilaksanakan;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat melakukan Verset, Banding ataupun Kasasi ;
7. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang , bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ponorogo telah menjatuhkan putusan Sela No. 37/Pdt.G/2010/PN.PO. tanggal 10 Mei 2011 yang amar selengkapny sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I ;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang untuk mengadili perkara tersebut ;



3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut ;
4. Menanggulangi biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang , bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ponorogo telah menjatuhkan putusan No. 49/Pdt.G/2011/PN.PO. tanggal 4 Agustus 2011 dalam perkaranya para pihak dan yang diucapkan dalam sidang

terbuka.....

terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II dan Turut Tergugat. yang amar selengkapny sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat I ;

DALAM KONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSI;

- Menyatakan gugatan Rekonsensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonsensi untuk membayar Biaya perkara ini sebesar 1.442.500 (satu juta empat ratus empat puluh dua lima ratus rupiah) ;

Membaca risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Ponorogo yang dibuat melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2011 Kuasa Tergugat I, II telah diberi tahukan isi Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ponorogo .No. 37/Pdt.G/2010/PN.PO. tanggal 4 Agustus 2011.

dengan seksama. ;

Membaca risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Ponorogo yang dibuat melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2011 Turut Tergugat telah diberi tahukan isi Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo .No. 37/Pdt.G/2010/PN.PO. tanggal 4 Agustus 2011. dengan seksama. ;

Membaca.....

Membaca risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo, bahwa pada tanggal 18 Agustus 2011 Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ponorogo . No. 37/Pdt.G/2011/PN.PO. tanggal 4 Agustus 2011. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding , pada tanggal 13 September 2011, dan kepada Kuasa Tergugat I, II / Terbanding melalui Juru sita Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 3 Oktober 2011, dengan seksama.

Membaca risalah pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo, bahwa kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding pada tanggal 26 Oktober 2011, pada tanggal 31 Oktober 2011 kepada Kuasa Penggugat / Pembanding melalui Jurusita Pengadilan Negeri Madiun, Pada tanggal 29 November 2011, kepada Kuasa Tergugat II / Terbanding melalui Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 25 November 2011 kepada Kuasa Tergugat I / Terbanding melalui Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya . Mereka para pihak dalam perkara ini telah diberitahu untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara ini sebagaimana mestinya.

-----TENTANG HUKUM :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat /
Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara
sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang dan telah diberitahukan secara
sempurna kepada Kuasa Hukum Tergugat I,II / Terbanding,dan Turut Tergugat /
Turut Terbanding maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang.....

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menelaah secara seksama berkas
perkara No. 37 /Pdt.G/2011/PN.PO. yang meliputi berita acara persidangan,
beserta segala alat bukti dari para pihak yang berperkara, dan salinan resmi putusan
perkara tersebut, yang diputus pada tanggal tanggal 4 Agustus 2011 . maka Majelis
Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa materi pertimbangan hukum dan amar
putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dinilai telah tepat dan benar secara yuridis.
Permasalahan hukum dalam kasus perkara ini telah ditelaah / ditinjau dan
dipertimbangkan secara cermat, jelas, serta lengkap, berdasarkan fakta-fakta hukum
yang diperoleh dipersidangan, sesuai dengan semua alat bukti dari para pihak yang
berperkara. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding membenarkan dan
menyetujui materi putusan dimaksud, serta mengambil alih sebagai pendapat
Majelis dalam mengadili perkara ini dan oleh sebab itu berdasarkan segala tinjauan
yuridis seperti terurai dimuka, maka putusan Pengadilan Negeri Ponorogo No. 37/
Pdt.G/2011/PN.PO. tanggal 4 Agustus 2011., beralasan hukum untuk dikuatkan .

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat / Pembanding selaku pihak
yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua
tingkat peradilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan Undang Undang dan Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

----- M E N G A D I L I : -----

- Menerima permohonan banding yang diajukan Penggugat / Pembanding.

-Menguatkan.....

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ponorogo No. 37/Pdt.G/2011/PN.PO. tanggal 4 Agustus 2011, yang dimohonkan banding tersebut .
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : JUMAT tanggal, 25 Mei 2012, oleh kami : H.NERIS.SH.MH . selaku Ketua Majelis, ABDUL KADIR SH. dan JOHANNA LUCIA USMANY, SH.,MH. masing-masing selaku Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh kami : Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibantu.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Panitera Pengganti H. DEDDY SOEISDIONO. SH. MHum. tanpa
dihadiri Para pihak yang berperkara.

Hakim –Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ABDUL KADIR SH.

H.NERIS.SH.MH.

JOHANNA LUCIA USMANY, SH.,MH.

Panitera –Pengganti,

H. DEDDY SOEISDIONO. S.H., M.Hum.

Biaya perkara banding :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| . Materai | Rp. 6.000,- |
| 4. Pemberkasan | Rp. 139.000,- |

Jumlah Rp. 150.000,-

=====

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya,

H. JOKO SABAR S, SH

NIP. 040028213